



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IBNU HASAN Alias BOTU Bin HASAN;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 11 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Cimpaeun Rt. 004/007 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok;
7. agama : Islam;
8. pekerjaan : Buruh harian lepas;
9. pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa Ibnu Hasan als Botu Bin Hasan ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bismar Ginting, S.H., M.H., Syahrul Ramadhan, S.H., M.H., Aji Pahruroji, S.H., Bayu Perdana, S.H., Wildan A. Nasution, S.H. dan Abdul Haris Nafis, S.H, Para Advokat dan Konsultan Bantuan Hukum pada Kantor POS BANTUAN HUKUM SINAR PAGI Beralamat di Jl. M. Nasir No. 67, Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/PBH-SinarPagi/III/2023 tanggal 21 Maret 2023;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 128/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IBNU HASAN Alias BOTU Bin HASAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IBNU HASAN Alias BOTU Bin HASAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun & 8 (delapan) Bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk /Jenis Honda X1B02N04L0 (Beat Fi), No Pol : B-3600-EGX, Tahun 2015, Warna Putih Biru, No.Ka : MH1JFP118FK696522, No Sin: JFP1E675711, An CHINDY SETIAWATI, berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi RAKA SEPTIAR HARDIANSYAH

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IBNU HASAN Alias BOTU Bin HASAN** Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 04.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan Cimpaeun Rt. 002/006 Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok, atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, **Mengambil barang**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi RIZAL (dalam perkara lain) di kontrakkannya di daerah Jatijajar Tapos Depok lalu mengajak Saksi RIZAL (dalam perkara lain) mengambil sepeda motor orang lain tanpa ijin, kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam dan membonceng Saksi RIZAL (dalam perkara lain) kemudian Terdakwa dan Saksi RIZAL (dalam perkara lain) muter-muter mencari target sepeda motor di daerah Cimpaeun Tapos Depok dan Sekitar jam 04.00 Wib, pada saat melewati Jalan Cimpaeun Rt. 002/006 Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok, Saksi RIZAL (dalam perkara lain) melihat sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2015 Nomor polisi : B 3600 EGX milik Saksi korban RAKA SEPTIAR HARDIANSYAH sedang diparkir di depan halaman rumah tersebut. Kemudian Saksi RIZAL (dalam perkara lain) turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri sepeda motor yang terparkir di halaman rumah tersebut sambil mengeluarkan kunci Letter Y berikut anak kuncinya yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa standby diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar. Sekitar 5 menit, Saksi RIZAL (dalam perkara lain) berhasil mengambil tanpa ijin sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2015 Nomor polisi : B 3600 EGX milik Saksi korban RAKA SEPTIAR HARDIANSYAH, kemudian Terdakwa dan Saksi RIZAL (dalam perkara lain) kabur meninggalkan rumah Saksi korban RAKA SEPTIAR HARDIANSYAH menuju kerumah Terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru tahun 2015 Nomor polisi : B 3600 EGX Terdakwa jual kepada Sdr. SEME (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi RIZAL (dalam perkara lain) mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban RAKA SEPTIAR HARDIANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000. (Delapan juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAKA SEPTIAR HARDIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 dan diketahui hilang sekitar jam 07.00 Wib di Jl. Cimpaeun Rt. 002/006 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok ;
 - Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pencurian tersebut yaitu Saksi sendiri sedangkan untuk Terdakwanya awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian baru mengetahui jika Terdakwanya pencurian tersebut bernama Sdr IBNU HASAN Als BOTU dan Sdr RIZAL;
 - Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan apa-apa.;
 - Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk / Jenis Honda X1B02N04L0 (Beat Fi), No.Pol : B-3600-EGX, Tahun 2015, Warna Putih Biru, No.Ka : MH1JFP118FK696522, No.Sin : JFP1E1675711, An CHINDY SETIAWATI dan Sepeda Motor tersebut adalah milik Saksi, namun di STNK dan BPKB atas nama istri;
 - Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencurian Saksi sedang berada di dalam rumah teman yang Bernama Sdr FAUZI sedang ngobrol-ngobrol.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun menurut perkiraan dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa melakukannya diduga dengan cara merusak kunci kontak / stang Sepeda Motor karena kunci kontak yang asli masih berada pada saksi;
 - Bahwa terakhir kali memarkirkan Sepeda motor tersebut sekira jam 03.30 Wib di teras depan rumah teman dan Sepeda Motor sudah di kunci kontak / stang namun tidak di beri kunci tambahan lainnya.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam rumah Sdr FAUZI dan selanjutnya saksi ngobrol-ngobrol di dalam kamar Sdr FAUZI sambil ngopi-ngopi, kemudian sekira jam 07.00 Wib Ketika hendak pulang saksi melihat Sepeda Motor yang diparkir didepan teras rumah Sdr FAUZI sudah tidak ada / hilang.
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa pencurian tersebut selanjutnya yang dilakukan adalah mencari Sepeda Motor di sekitar tempat kejadian di bantu oleh Sdr FAUZI namun Sepeda Motor tidak di temukan, pada akhirnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Cimanggis dan saksi yang mengetahui peristiwa tersebut adalah teman yang Bernama Sdr FAUZI.
- Bahwa Saksi mendapatkan Sepeda Motor tersebut dengan cara membeli secara kredit namun sudah lunas dan saat ini BPKB Sepeda Motor Saksi jaminkan di leasing Mega Finance Cab. Cibinong dan kerugian yang Saksi alami yaitu sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi **FAUZI ARLIAN SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 dan diketahui hilang sekitar jam 07.00 Wib di Jl. Cimpaeun Rt. 002/006 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok.
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pencurian tersebut yaitu Saksi Raka Septiar Hardiansyah sedangkan untuk pelakunya awalnya tidak diketahui namun setelah di beritahu oleh pihak kepolisian baru mengetahui jika Terdakwa yang melakuka pencurian tersebut yang bernama Sdr IBNU HASAN Als BOTU dan Sdr RIZAL.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa IBNU HASAN Als BOTU dan Sdr RIZAL serta tidak ada hubungan apa-apa.
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk / Jenis Honda X1B02N04L0 (Beat Fi), No.Pol : B-3600-EGX, Tahun 2015, Warna Putih Biru, No.Ka : MH1JFP118FK696522, No.Sin : JFP1E1675711, An CHINDY SETIAWATI dan Sepeda Motor tersebut adalah milik Saksi I.
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencurian Saksi sedang berada di dalam rumah sedang ngobrol-ngobrol dengan Saksi I.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun menurut perkiraan dalam melakukan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Dpk



pencurian tersebut, Saksi menduga Tedakwa melakukannya dengan cara merusak kunci kontak / stang Sepeda Motor karena kunci kontak yang asli masih berada pada Saksi I.

- Bahwa Saksi I terakhir kali memarkirkan Sepeda Motor tersebut sekira jam 03.30 Wib di teras depan rumah Saksi II dan Sepeda Motor sudah di kunci kontak / stang namun tidak di beri kunci tambahan lainnya.
- Bahwa kemudian sekira jam 07.00 Wib Ketika Saksi I hendak pulang melihat Sepeda Motor yang diparkir didepan teras rumah sudah tidak ada / hilang.
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa pencurian tersebut selanjutnya yang Saksi lakukan adalah membantu Saksi I mencari Sepeda Motor di sekitar tempat kejadian, namun Sepeda Motor tidak ditemukan, hingga pada akhirnya Saksi I melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Cimanggis.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi I mendapatkan Sepeda Motor tersebut dengan cara membeli secara kredit namun sudah lunas dan untuk BPKB Sepeda Motornya sedang jaminkan di leasing Mega Finance Cab. Cibinong dan kerugian yang dialami yaitu sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa atas Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi SUMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan team berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IBNU HASAN Als BOTU dan Sdr RIZAL yang telah melakukan pencurian Sepeda Motor yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 di Cimpaeun Rt. 004/007 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr IBNU HASAN Als BOTU serta tidak ada hubungan apa-apa.
- Bahwa setelah saksi interogasi Terdakwa mengaku melakukan pencurian Sepeda Motor pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 04.00 Wib di teras rumah Jl. Cimpaeun Rt. 002/006 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok.
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa melakukan perkara pencurian Sepeda Motor pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 04.00 Wib di teras rumah Jl. Cimpaeun Rt. 002/006 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok bersama dengan Sdr RIZAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda Motor yang berhasil diambil / dicuri oleh Terdakwa dan Sdr RIZAL yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk / Jenis Honda X1B02N04L0 (Beat Fi), No.Pol : B-3600-EGX, Tahun 2015, Warna Putih Biru, No.Ka : MH1JFP118FK696522, No.Sin : JFP1E1675711.
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa datang kerumah kontrakan Sdr RIZAL di Jatijajar Depok dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr RIZAL untuk jalan (melakukan pencurian), selanjutnya di setuju oleh Sdr RIZAL, kemudian sebelum berangkat Sdr RIZAL membawa kunci model Letter Y berikut anak kuncinya, selanjutnya Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor dan Sdr RIZAL di bonceng dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Street, yang kemudian muter-muter mencari sasaran pencurian di wilayah Cimpaeun Tapos Depok, selanjutnya sekira jam 04.00 Wib di TKP Sdr RIZAL menyuruh Terdakwa untuk menghentikan Sepeda Motor nya, setelah itu Sdr RIZAL turun dari Motor dan langsung mendekati Sepeda Motor Merk / Jenis Honda X1B02N04L0 (Beat Fi), No.Pol : B-3600-EGX, Tahun 2015, Warna Putih Biru, No.Ka : MH1JFP118FK696522, No.Sin : JFP1E1675711 yang terparkir di teras rumah, sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, sekitar 5 menit menunggu Sdr RIZAL sudah berhasil membawa/mencuri Sepeda Motor Merk / Jenis Honda X1B02N04L0 (Beat Fi), No.Pol : B-3600-EGX, Tahun 2015, Warna Putih Biru, No.Ka : MH1JFP118FK696522, No.Sin : JFP1E1675711, selanjutnya kedua orang pelaku langsung kabur ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut dari informasi yang diperoleh dari Sdr RIZAL yang telah berhasil ditangkap di Polsek Cibinong Bogor dalam perkara pencurian, selanjutnya saksi dan team langsung mendatangi Polsek Cibinong Bogor dan menginterogasi Sdr RIZAL, setelah itu Sdr RIZAL mengakui jika benar telah melakukan pencurian Sepeda Motor pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 04.00 Wib di teras rumah Jl. Cimpaeun Rt. 002/006 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok Bersama dengan Terdakwa dan Sepeda Motor yang berhasil diambil / dicuri yaitu berupa Sepeda Motor Merk / Jenis Honda X1B02N04L0 (Beat Fi), No.Pol : B-3600-EGX, Tahun 2015, Warna Putih Biru, No.Ka : MH1JFP118FK696522, No.Sin : JFP1E1675711, selanjutnya saksi dan team langsung melakukan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan, hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 01.30 Wib di Cimpaeun Rt. 004/007 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya di bawa ke Polres Metro Depok guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

4. Saksi ALIZAR PRATAMA LUBIS Als IZAL Bin (Alm) YULIZAR LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah melakukan pencurian Sepeda Motor yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 04.00 Wib di teras rumah Jl. Cimpaeun Rt. 002/006 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok.

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 dan hubungan hanya sebatas teman saja.

- Bahwa pada saat melakukan perkara pencurian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 04.00 Wib di teras rumah Jl. Cimpaeun Rt. 002/006 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok menggunakan alat berupa kunci letter Y berikut anak kuncinya dan sarana yang di gunakan yaitu berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa datang ke kontrakan Saksi di Jatijajar sambil membawa Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk jalan melakukan pencurian, selanjutnya saksi menyetujuinya, sebelum jalan saksi sudah mempersiapkan kunci letter Y berikut anak kuncinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Honda Beat Street sedangkan saksi di bonceng, selanjutnya saksi dan Terdakwa muter-muter mencari sasaran di sekitar wilayah Cimpaeun Tapos Depok, selanjutnya sekitar jam 04.00 Wib di TKP Saksi menyuruh Terdakwa untuk berhenti karena saksi melihat ada Sepeda Motor Merk / Jenis Honda X1B02N04L0 (Beat Fi), No.Pol : B-3600-EGX, Tahun 2015, Warna Putih Biru, No.Ka : MH1JFP118FK696522, No.Sin : JFP1E1675711 terparkir di depan teras rumah;

- Bahwa selanjutnya saksi turun dari Sepeda Motor sambil membawa kunci model letter Y berikut anak kuncinya, sedangkan Terdakwa duduk di atas Sepeda Motor tidak jauh dari saksi turun sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian saksi mendekati Sepeda Motor dan langsung

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan anak kunci ke dalam kontak Sepeda Motor, setelah itu saya putar menggunakan kunci letter Y searah jarum jam, setelah Sepeda Motor berhasil hidup/ON, selanjutnya saksi langsung menghampiri Terdakwa, yang selanjutnya kami berdua langsung kabur ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian kami berdua mencopot plat Nomor Sepeda Motor dengan maksud supaya tidak diketahui pemiliknya karena Sepeda Motor curian tersebut akan dijual.

- Bahwa untuk Sepeda Motor Merk / Jenis Honda X1B02N04L0 (Beat Fi), No.Pol : B-3600-EGX, Tahun 2015, Warna Putih Biru, No.Ka : MH1JFP118FK696522, No.Sin : JFP1E1675711 hasil curian yang saksi dan Terdakwa selanjutnya di jual oleh Terdakwa namun saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa dan Terdakwa mengatakan jika menjual Sepeda Motor tersebut sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa peran saksi dan Terdakwa pada saat melakukan pencurian Sepeda, yaitu : Saksi melakukan pencurian Sepeda Motor sedangkan Terdakwa : Mengawasi saya pada saat melakukan pencurian ;

- Bahwa uang hasil penjualan Sepeda Motor yang Saksi dapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pencurian yang saksi dan Terdakwa lakukan sebelumnya sudah di rencanakan. Maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian tersebut yaitu untuk mendapatkan uang.

- Keterangan Saksi yang dibacakan dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan di rumah yang beralamat di Cimpaeun Rt. 004/007 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2022 pukul 01. 30 Wib oleh anggota Polisi dari Polres Metro Depok, karena Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2015 Nomor polisi : B 3600 EGX Nomor rangka: MH1JFP118FK696522 Nomor mesin: JFP1E1675711.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib kejadiannya di halaman rumah Jl. Cimpaeun Rt. 002/006 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Depok.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2015 Nomor polisi : B 3600 EGX tersebut bersama sdr RIJAL.
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2015 Nomor polisi : B 3600 EGX bersama sdr RIZAL menggunakan alat berupa kunci model leter Y berikut anak kuncinya dan sarana yang dipakai yaitu berupa 1 (Satu) unit Spd Motor Honda Beat Street warna Hitam.
- Bahwa kegunaan kunci model leter Y berikut anak kuncinya yaitu untuk merusak lubang kunci stang/stir sepeda motor dengan cara anak kunci dimasukkan kedalam lubang kunci kontak lalu anak kunci dimasukan kunci leter Y kemudian diputar searah jarum jam sekuat tenaga sehingga kontak patah dan bisa dalam posisi ON;
- Bahwa pemilik alat berupa kunci letter Y berikut anak kuncinya yaitu RIZAL dan untuk sarana berupa 1 (Satu) unit Spd Motor Honda Beat Street warna Hitam milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara menerima gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor di halaman rumah Jl. Cimpaeun Rt. 002/006 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Depok yaitu mengawasi keadaan sekitar pada sedangkan peran Sdr RIZAL adalah yang mengambil motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2015 Nomor polisi : B 3600 EGX.
- Bahwa uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya di bagi-bagi, Terdakwa mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr RIZAL karena Terdakwa mengatakan kepada Sdr RIZAL jika Sepeda Motor tersebut berhasil terjual sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian Sepeda Motor bersama dengan Sdr RIZAL.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk mendapatkan bagian uang dari hasil penjualan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar STNK Spd Motor Merk /Jenis Honda X1B02N04L0 (Beat Fi), No Pol : B-3600-EGX, Tahun 2015, Warna Putih Biru, No.Ka :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFP118FK696522, No Sin : JFP1E675711, An CHINDY SETIAWATI,
berikut kunci kontaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IBNU HASAN Als BOTU telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2015 Nomor polisi : B 3600 EGX Nomor rangka: MH1JFP118FK696522 Nomor mesin: JFP1E1675711 yang merupakan milik dari Saksi RAKA SEPTIAR HARDIANSYAH pada pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib kejadiannya di halaman rumah Jl. Cimpaeun Rt. 002/006 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Depok;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Rizal, dimana Terdakwa bertugas untuk mengamati keadaan sekitar sedangkan Saksi Rizal bertugas mengambil motor tersebut dengan menggunakan kunci model leter Y berikut anak kuncinya yaitu untuk merusak lubang kunci stang/stir sepeda motor dengan cara anak kunci dimasukkan kedalam lubang kunci kontak lalu anak kunci dimasukan kunci leter Y kemudian diputar searah jarum jam sekuat tenaga sehingga kontak patah dan bisa dalam posisi ON;
- Bahwa uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya di bagi-bagi, Terdakwa mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi RIZAL;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa Saksi RAKA SEPTIAR HARDIANSYAH mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3
dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, di lakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa IBNU HASAN Alias BOTU Bin HASAN yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah IBNU HASAN Alias BOTU Bin HASAN sebagai manusia yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di lakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan terdakwa telah ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi RIZAL (dalam perkara lain) di kontrakkannya di daerah Jatijajar Tapos Depok lalu mengajak Saksi RIZAL (dalam perkara lain) mengambil sepeda motor orang lain tanpa ijin, kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam dan membongkang Saksi RIZAL (dalam perkara lain) kemudian Terdakwa dan Saksi RIZAL (dalam perkara lain) berkeliling untuk mencari target sepeda motor di daerah Cimpaeun Tapos Depok;

Menimbang, bahwa pada jam 04.00 Wib, pada saat melewati Jalan Cimpaeun Rt. 002/006 Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIZAL (dalam perkara lain) melihat sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2015 Nomor polisi : B 3600 EGX milik Saksi korban RAKA SEPTIAR HARDIANSYAH sedang diparkir di depan halaman rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Kemudian Saksi RIZAL (dalam perkara lain) turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri sepeda motor yang terparkir di halaman rumah tersebut sambil mengeluarkan kunci Letter Y berikut anak kuncinya yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa standby diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, Saksi RIZAL berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2015 Nomor polisi : B 3600 EGX milik Saksi korban RAKA SEPTIAR HARDIANSYAH, kemudian Terdakwa dan Saksi RIZAL (dalam perkara lain) kabur meninggalkan rumah Saksi korban RAKA SEPTIAR HARDIANSYAH menuju kerumah Terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru tahun 2015 Nomor polisi : B 3600 EGX Terdakwa jual kepada Sdr. SEME (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi RIZAL (dalam perkara lain) mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban RAKA SEPTIAR HARDIANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000. (Delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Spd Motor Merk /Jenis Honda X1B02N04L0 (Beat Fi), No Pol : B-3600-EGX, Tahun 2015, Warna Putih Biru, No.Ka : MH1JFP118FK696522, No Sin : JFP1E675711, An CHINDY SETIAWATI, berikut kunci kontaknya yang telah disita dari Saksi RAKA SEPTIAR HARDIANSYAH, maka dikembalikan kepada Saksi RAKA SEPTIAR HARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi RAKA SEPTIAR HARDIANSYAH;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IBNU HASAN Alias BOTU Bin HASAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Spd Motor Merk /Jenis Honda X1B02N04L0 (Beat Fi), No Pol : B-3600-EGX, Tahun 2015, Warna Putih Biru, No.Ka :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFP118FK696522, No Sin : JFP1E675711, An CHINDY SETIAWATI,
berikut kunci kontakannya.

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi RAKA SEPTIAR
HARDIANSYAH**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Depok, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 oleh kami, Anak
Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nartilona, S.H.,
M.H., Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,
tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Ferry Setiyawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Depok, serta dihadiri oleh A. Andika Desiyanti M, S.H., M.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitri Noho, S.H., M.H.

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Setiyawan, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)